



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR : 421.9/122 .PNFI/2016

#### TENTANG PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : surat permohonan izin pendirian lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 012/HG PKBM/2016 Tanggal 29 April 2016.
- Menimbang : 1. Bawa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, pembekalan diri warga belajar, menambah wawasan atau keterampilan maupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sangat diperlukan keberadaan HG PKBM;  
2. Bawa untuk meyakinkan keberadaan HG PKBM terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0132/U/2004 Tentang Paket C;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Paket B;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.
- KESATU : Memberikan izin kepada :  
Nama Lembaga : HG PKBM  
Nama Penyelenggara : ETTY RAHMADANI PANJAITAN, S.Pd  
Berdiri Sejak : 12 Mei 2014  
Jenis Kegiatan yang di Kelola : Paket A, B, C, TBM  
Alamat Lembaga : Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu  
Kabupaten Labuhanbatu Utara
- KEDUA : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga PKBM terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Pimpinan lembaga PKBM wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga PKBM wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;
- KELIMA : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga PKBM ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga PKBM ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

